



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 440 / 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. Bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok, terutama bagi perokok pasif;
- b. Bahwa dalam rangka melindungi perangkat desa, individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Desa Tedunan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H dan pasal 34
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- KEDUA : Area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, meliputi :
1. Ruang Kepala Desa Tedunan
 2. Ruang Sekretaris Desa
 3. Ruang BPD Tedunan
 4. Ruang Kantor Desa Tedunan
 5. Gedung Pelatihan Desa Tedunan
 6. Perpustakaan Desa Tedunan
 7. Poliklinik Desa Tedunan
- KETIGA : Kawasan tempat merokok disediakan disekitar :
1. Gazebo Desa Tedunan
 2. Halaman Kantor Balai Desa Tedunan
 3. Balkon Gedung Pelatihan
- KEEMPAT : Seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan Desa Tedunan harus mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan cara menghimbau, mengedukasi, mematuhi, dan mengkampanyekan gerakan pengurangan asap rokok.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa Tedunan

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 12 Mei 2025
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN


MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN